



## PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara :

**Fatria Ahmad binti Raden Ahmad**, umur 46 tahun, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 8 Januari 1973, agama Islam, pendidikan terakhir sarjana, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, bertempat tinggal di Desa Ayula Tilango, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat**;  
melawan

**Amran Hasan bin Hasan Huani**, umur 45 tahun, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 16 Agustus 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang, bertempat tinggal di Desa Ayula Tilango, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya dengan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Sww, tanggal 17 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 17 Juni 2019, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 17 November 2007, di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 430/24/XII/2007 tanggal 11 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Ayula Utara Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango selama 4 bulan kemudian pindah di rumah kakak Tergugat di Desa Ayula Utara Kecamatan Bulango Selatan selama 5 tahun kemudian pindah ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat sampai pisah dan memiliki seorang anak yang bernama Adinda Dwi Gustiani Amran binti Amran Hasan, perempuan, umur 11 tahun, anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2008, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena :

- Tergugat sering mengungkit pemberian nafkah lahir kepada Penggugat membuat Penggugat merasa Tergugat tidak mempercayai Penggugat menangani keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat sering mencurigai Penggugat tanpa alasan dan mengancam akan membunuh Penggugat dengan menggunakan arit kepada Penggugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2019 dimana saat itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar, Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat pun akhirnya pergi meninggalkan Tergugat ke rumah saudara Penggugat di Desa Ayula Tilango Kecamatan BULango Selatan Kabupaten Bone Bolango sampai sekarang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat marah kepada Penggugat yang mengambil sebagian barang-barang kebutuhan Penggugat dari rumah Penggugat dan Tergugat dengan mendatangi dan memaki-maki Penggugat yang sedang menjalankan tugas di sekolah;

7. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan, tanpa jaminan lahir dan batin dari Tergugat;

8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Amran Hasan bin Hasan Huani**) terhadap Penggugat (**Fatria Ahmad binti Raden Ahmad**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator, H. Amirudin Hineho, S.Ag., namun tidak berhasil;

Bahwa demikian pula usaha perdamaian disetiap persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas status Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara, Penggugat telah pula membuat surat pernyataan bersedia menanggung resiko dari atasannya terhadap keputusannya untuk tetap melanjutkan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena setelah tahapan mediasi, Tergugat tidak lagi hadir di persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 430/24/XII/2007 tanggal 11 Februari 2007, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis memberi kode P.

## 2. Saksi-saksi

**Saksi kesatu, Hadidjah Hunowu binti Lamadi Hunowu,** (Tante Kandung Penggugat) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah yakni di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa Penggugat sering konsultasi kepada saksi mengenai rumah tangga dan terakhir konsultasi ketika Penggugat diancam Tergugat dengan barang tajam.
- Bahwa pada Januari 2019 Penggugat meninggalkan Tergugat karena diancam oleh Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berjalan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;



□ Bahwa ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

**Saksi Kedua, Habiba Maiya binti Utu Maiya** (Tante Penggugat) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah yakni di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui sejak Januari 2019 Penggugat meninggalkan Tergugat karena saksi sering melihat Penggugat dan anaknya di rumah Kakak Penggugat, dan ketika saksi menanyakan perihal keberadaan Tergugat, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berjalan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator H. Amirudin Hinelo, S.Ag., namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka terhadap surat keputusan tersebut, Penggugat telah membuat surat pernyataan bersedia menanggung resiko dari atasannya terhadap keputusannya untuk tetap melanjutkan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan sebagaimana dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah tahapan mediasi, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg., yakni *"barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, termasuk bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya pasal di atas, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri sah, dan untuk itu pembahasan atas pokok perkara yang berkenaan dengan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dilanjutkan.

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA. Sww

Page 6 of 11





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, sedangkan Tergugat tidak menghadirkan bukti apapun di persidangan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dinilai *competence*, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga dinilai syarat formil bukti saksi telah terpenuhi, sebagaimana maksud Pasal 171 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya diketahui oleh kedua saksi Penggugat dari penyampaian Penggugat (*de auditu*), dengan demikian harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penyebab pertengkaran, kedua saksi Penggugat hanya mengetahui pula dari penyampaian Penggugat (*de auditu*), namun saksi pertama menerangkan meski tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat sering berkonsultasi dengan saksi perihal rumah tangganya. Oleh karena keterangan tersebut hanya disampaikan oleh satu saksi, maka berdasar azas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), dalil Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi telah saling bersesuaian dalam keterangannya mengenai pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat, saksi pertama dan saksi kedua menerangkan pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat berlangsung sejak bulan Januari 2019, dengan demikian berdasar Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi telah pula menerangkan adanya upaya damai yang pernah dilakukan untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga harus dinyatakan terbukti.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019.
- Bahwa sudah ada usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga, tidak hanya dalam wujud verbal seperti adu fisik dan sebagainya, akan tetapi kondisi yang tidak lazim terjadi dalam suatu rumah tangga yang harmonis, seperti pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif lama tanpa disertai alasan yang sah, merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dalam rumah yang telah berlangsung terus menerus sebagaimana fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas.

Menimbang, bahwa dalam berumah tangga ada hak dan kewajiban yang melekat pada pasangan suami istri yang jika diabaikan akan menimbulkan ketimpangan yang tentunya mengarah kepada terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya. Salah satu hal yang harus diperhatikan pasangan suami istri adalah menjalin kebersamaan bersama keluarga dan senantiasa berada di tengah-tengah keluarganya dalam segala situasi dan kondisi, sehingga masing-masing akan merasa nyaman dan terlindungi.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan, atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan ataukah tidak.

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21, Allah SWT berfirman, sebagai berikut :





وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mustahil dapat diwujudkan. Sebaliknya jika kedua pihak tetap dibiarkan dalam suasana seperti itu, bukan kemaslahatan yang akan diperoleh, melainkan akan menambah kemudharatan bagi keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yakni "perceraian dapat terjadi karena alasan huruf (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup bersama lagi dalam rumah tangga", dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permintaan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua dalam surat gugatan, menurut hukum *telah cukup beralasan dan harus dikabulkan*.

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, menurut Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, "biaya perkara dalam bidang perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Penggugat". Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa salah satu bidang perkawinan dimaksud adalah gugatan perceraian.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Amran Hasan bin Hasan Huani**) terhadap Penggugat (**Fatria Ahmad binti Raden Ahmad**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.451.000,- (satu juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa, pada hari **Rabu**, tanggal **03 Juni 2020**, bertepatan dengan tanggal **11 Syawal 1441 H**, oleh **H. Amirudin Hineho, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Noni Tabito, S.E.I., M.H.**, dan **Rezza Haryo Nugroho, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Sartin Bakari, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Noni Tabito, S.E.I., M.H.**

**Amirudin Hineho, S.Ag**

**Rezza Haryo Nugroho, SH**

Panitera Pengganti,

**Sartin Bakari, S.H.I.**

### Rincian biaya perkara

- |                    |     |          |
|--------------------|-----|----------|
| - Biaya Pencatatan | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya ATK        | Rp. | 50.000,- |

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA. Sww

Page 10 of 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	Rp. 1.335.000,-
- PNPB panggilan	Rp. 20.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 1.451.000,- (satu juta empat puluh lima puluh satu ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)